

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak dan kepribadian luhur bangsa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghormati kebinekaan dan menghormati kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Dalam era globalisasi dan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih, banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh alat teknologi tersebut tetapi perkembangan ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya akibat negatif yang sering ditemui adalah semakin berkembangnya pornografi di dunia maya yang mengakibatkan meningkatnya tindak asusila, penyebaran pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur, bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Menurut Rancangan Undang – Undang No 44 Tahun 2008 definisi Pornografi, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *starbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang – undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*Strafbaar feit*”.

Adam Chazawi mengatakan:

Strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

R.Soesilo mengatakan:

“Untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dia maksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.”²

Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah hukuman dengan pidana. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nastapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sementara pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus. Tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki perasaan yaitu sama – sama sebagai suatu sanksi atau nastapa yang menderitakan.

¹ Adami chazawi. Tindak Pidana Pornografi. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). h. 1

² R.Soesilo. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar setiap pasal. (bogor : pilotea, 1996). h. 35

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh skripsi Nur Khairul

Hasanah:

“hukuman yang berasal dari kata *“staf”* merupakan istilah – istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah – istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu *“pidana”* untuk menggantikan kata *“staf”*. Lebih lanjut dijelaskan oleh moeljatno bahwa jika *“staf* diartikan *“hukuman”* maka *“stafrecht”* seharusnya diartikan sebagai *“hukum hukuman”*.³

Andi Hamzah mengatakan:

“Ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *“staf”*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.”⁴

Menurut Adam Chazawi:

“Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (pasal 36 jo. 10 undang – undang pornografi”.

Pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi sebagai berikut:

“Setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dipertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

³ Skripsi Nur Khairul Hasanah. Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. h. 18

⁴ Ibid, h. 18

Pasal 36 Undang – Undang pornografi No 44 Tahun 2008 tentang pornografi menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 10 Undang – Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi yang merumuskan sebagai berikut.

“setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainya”.

Masalah pornografi saat ini adalah diakses dan muncul di berbagai media cetak maupun media elektronik yang dengan sengaja di pertontonkan aurat perempuan, hal ini berdampak dan dapat mempengaruhi seorang untuk melakukan tindakan yang tidak di inginkan, seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya yang saat ini sering terjadi dimasyarakat. Sehingga apabila salah/keliru dalam memahaminya pasti pornografi akan merusak kehidupan manusia di masa kini maupun masa mendatang⁵.

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau komporasi melalui Pertunjukan langsung, Televisi kabel, Televisi Terrestrial, Radio, Telpon, Internet, dan alat komunikasi lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetak lainnya.⁶

Kartini Kartono mengatakan :

“Pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri seks, namun demikian bila remaja sering mengkonsumsi pornografi sangat mungkin akan menimbulkan dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan melakukan hubungan seks terhadap lawan jenis yang terlalu dini dilakukan diusia yang masih remaja. Oleh karena itu, mengkonsumsi pornografi sejak remaja potensial mendorong timbulnya perilaku seks

⁵ Adam Chazawi, Ibid, h.11

⁶ Ibid, h. 9

di luar nikah yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat mengakibatkan hamil diluar nikah.”⁷

Salah satu contoh perbuatan pornografi salah satu club motor mengadakan acara ulang tahun komunitas *Jepara Max Owner (JEMO)*. Acara ulang tahun komunitas *Jepara max owner (JEMO)* dilaksanakan di pantai kartini Jepara pada hari Sabtu tanggal 14 april 2018, sesi pertama 3 (tiga) *sexy dancer* menggunakan bra (bh) dan celana dalam (bikini) yang ditutupi dengan kain pantai dibentuk seperti daster melakukan tarian koreo (gerakan bareng-bareng/modern dancer) dilanjutkan *free style* (gerakan bebas).

Setelah selang 30 menit ke 3 *sexy dancer* masuk ke dalam mobil melepas kain pantai yang berbentuk daster karena merupakan suatu permintaan, sesi kedua hanya menggunakan bra dan celana dalam (bikini) selah dipanggung ke 3 seksi dancer menari disiram dengan gaya *lady wash* seolah-olah mencuci motor dengan gerakan *free style* (bebas) di atas panggung dengan diiringi music DJ (*disc jockey*), pertunjukan dengan menggunakan bra (bh) dan celana dalam (bikini) dilakukan dimuka umum kurang lebih sekitar 30 menit situasi sangat ramai dan meriah dan dihadiri oleh club motor N Max dari berbagai wilayah jawa tengah tempatnya adalah terbuka bisa dilihat oleh masyarakat umum tidak orang dewasa termasuk anak-anak, pertunjukan *sexy dancer* dengan mengenakan bra (bh) dan celana dalam adalah bentuk tarian erotis terkesan telanjang melanggar norma asusila masyarakat Jepara yaitu perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya.

⁷ Kartini Kartono, Patologi Sosial: Kenakalan remaja, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 9

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**” Studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara?

C. Tinjauan Penelitian

Tinjauan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di pengadilan negeri jepara.
3. Untuk mengatahui dan menganalisa kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornorafi di pengadilan negeri jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian tesis tentang penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan poronografi.

2. Secara Praktis

Penelitian penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah di Pengadilan Negeri, masyarakat secara menyeluruh terkait dengan peran Pengadilan Negeri dalam penanggulangan pornografi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian istilah yang berkaitan dengan judul tesis ini sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Rizki Ariestandi

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus

melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya.”⁸

Penegakan Hukum Menurut Satjibto Rahardjo:

“Penegakan Hukum adalah penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit, untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum.”⁹

2. Tindak Pidana

Menurut Simons sebagaimana yang dikutip dari buku Erdianto Efendi:

“Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.¹⁰

Menurut E.Utrecht sebagaimana yang dikutip dari buku Erdianto Efendi

⁸ Rizky Ariestandi Irmansyah. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Graha Ilmu : Yogyakarta, cet.1,2013, h. 85

⁹ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing:Yogyakarta,2009, h. 8

¹⁰ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama , 2011)

“Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatau perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu kelalaian (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”¹¹

3. Pornografi

Pornografi menurut Adam Chazawi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui sebagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum,yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹²

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³

a. Teori Negara Hukum

Penelitian ini memilih Teori Negara Hukum pendapat sarjana kaerana pertimbangan Indonesia merupakan negara hukum

¹¹ ibid

¹² Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi. (Jalarta : Sinar Grafika.2015).h. 8

¹³ Soerjono,Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press, Jakarta. h. 123

(*rechtsstaat*) sebagai mana yang di tentukan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga juga karena teori negara hukum mengedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*).

Secara teoritis, negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminology Negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran .Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adaah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu negara hukum berdasarkan pancasila.

Pada dasarnya Negara Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin *Rule Of Law*, dimana dari beberapa doktrin dapat disimpulkan bahwa semua tindakan (Termasuk) pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia, antara lain Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) dan Asas Legalitas (*principle of legality*). Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Legalitas merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan sub- sistem dari sistem hukum pidana. Marc Ancel menyebutkan sistem hukum pidana abad XX masih harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan

disempumakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu sosial.¹⁴

Sistem hukum pidana dasarnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*). Adanya peraturan perundang - undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.¹⁵

Walau sistem hukum pidana masih harus diciptakan, bukan berarti hal ini tidak dapat didefinisikan. Marc Ancel memberi pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
- b) suatu prosedur Hukum pidana, dan
- c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).¹⁶

¹⁴ Marc Ancel *Sosial Defence* 1965, *A Modern Approach to Criminal Problem*. London : Rouledge & Kegan Paul, h. 4-5

¹⁵ Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.. 22

¹⁶ *Ibid.*

A. Mulder dengan tolok ukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan :

- a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁷

Pada konsepsi negara hukum maka teori hukum pembuktian merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

b. Teori Keadilan Islam

Kata adil, secara etimologi berasal dari kata al-‘adl yang mengandung beragam arti, karena ia merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al-Thabathaba’I pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti “Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, ifrath (lebih) dan tafriith (kurang).¹⁸

¹⁷ Ibid. h. 28

¹⁸ Muhammad Husain thabathaba’I al-Mizan di Tafsir Al- Qur’an. (Berit Muassah al-A’la li al-Mathbu’. T.t) Juz 12 . h. 331

Al- Raghib al- Isdahami, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, Keadilan mutlak (*absolute*) yang mempertimbangkan didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.¹⁹ Makna yang di kandung oleh bagian pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mukarram al- Anshari yang menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (*mustaqim*).²⁰

Keadilan dalam perspetif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah SWT, menamakan dirinya dalam kitabnya yang mulia.²¹

¹⁹ Al –Raghib al-Isfahani Mu'jam Mufradat Alfazh Al- Qur'an, (Kairo: Dar al – Katib al- 'Arabiyy, t.t), h. 337

²⁰ Ibnu Mukarram al-Anshari, Lisan al- 'Arap, (Mesir : Dar al-Mishriyah li al- Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t) Juz 13-14 , h. 456

²¹ Fuji Rahmadi P, 2018, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang – Undang Ekonomi Syari'ah h.64

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan.

Sebelum melakukan penelitian untuk membuat suatu tesis diperlukan metode-metode yang akan digunakan cara memperoleh data dan analisis data. Berikut cara-cara yang ditempuh oleh penulis yaitu:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada Identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum didalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

c. Sumber jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam perkara Penegakan hukum tindak pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara

b) Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan

literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Kitap Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : karya-karya ilmiah, bahan seminar, majalah, dan hasil-hasil penelitian para sarjana

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a) Studi kepustakaan untuk memperoleh data-data sekunder.

Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b) Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

e. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah data sudah terkumpul, data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam membuat penulisan hukum ini perlu adanya sistematika dalam penyusunan kerangka dan hal-hal yang akan di bahas. Sistematika ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN / KAJIAN PUSTAKA berupa kepustakaan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang pornografi, tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, prespektif islam tentang pornografi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyangkut pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari rumusan masalah

yang ada, yaitu: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara, pertimbangan Pertimbangan Hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara, kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara.

BAB IV PENUTUP bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian

